



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : W13.U5/10/SK.KPA/KP.00.2/I/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);  
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;  
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Sapta Widada jabatan Satpam yang bernilai 88,8 (Baik)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:  
Nama : SAPTA WIDADA  
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 25 Oktober 1976  
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui



**AMENUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196509031992031003**

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran



**YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.**  
**NIP. 19790822 200502 2 001**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.